



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Alimudin bin Hasanudin Tjapaira, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ta ni, bertempat tinggal di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk, tanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan saya dengan isteri saya **Maspuah binti Abu Bakar** yang beridentitas :

Nama	:	Reski Wahyudi bin Alimudin
Tanggal Lahir/Umur	:	4 Mei 2002 (17 tahun 6 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	tani
Tempat kediaman di	:	Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon;
Dengan calon Isterinya		
Nama	:	Syafiyah binti Sahrullah

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
1 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir/Umur : 6 November 2002 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya dengan Surat Nomor : **B-382/Kua.22.04.14/PW.00/01/2019** tertanggal **14 November 2019**;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak **Pemohon** sebagai Calon suaminya dan isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak **Pemohon** berstatus Perjaka, dan calon isterinya Perawan, sudah siap untuk menjadi suami dari isterinya;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Nikah Kepada Pemohon untuk menikahkan anak kami yang bernama Reski Wahyudi bin Alimudin sebagai calon suaminya dengan calon isterinya Syafiyah binti Sahrullah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
2 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 4 Desember 2019 untuk sidang tanggal 10 Desember 2019. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami, isteri, yang masing-masing bernama : Syafiyah binti Sahrullah dengan Reski Wahyudi bin Alimudin, serta keluarga calon istrinya yang bernama Sahrullah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- b. Bahwa, anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani, sedangkan calon isteri bersedia menjadi ibu rumah tangga lahir dan batin;
- c. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan a.n. Reski Wahyudi, Nomor B.382/Kua.22.04.14/PW 00/11/2019, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Simpang Raya, tanggal 14 November 2019, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan an. Alimudin bin Hasanudin Tjapaira, NIK 7201130405730002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 September 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
3 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Reski Wahyudi Nomor 7201-LT-20092019-0018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 20 September 2019, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Alimudin bin Hasanudin Tjapaira selaku kepala keluarga Nomor 72001131902080143 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 4 September 2019, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Muh.Jahuri bin Abu Bakar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon adalah adik, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Reski Wahyudi bin Alimudin, sedangkan calon istrinya bernama Syafiyah binti Sahrullah;
- Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 6 bulan., dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon bersama calon istrinya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
4 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta keluarga calon istri anak Pemohon mendesak keluarga Pemohon untuk segera menikahkan mereka;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh KUA Simpang Raya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- h. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. Sahrudin bin Haerahman, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon adalah sepupu, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Reski Wahyudi bin Alimudin, sedangkan calon istrinya bernama Syafiyah binti Sahrullah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 6 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon bersama calon istrinya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar 1 tahun yang lalu;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam pelamaran orang lain;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta keluarga calon istri anak Pemohon mendesak keluarga Pemohon untuk segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
5 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh KUA Sipang Raya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

i. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perijodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2), bukti tersebut berupa Surat Keterangan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relvan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
6 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama Reski Wahyudi masih berusia 17 tahun 6 bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Syafiyah karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Reski Wahyudi bin Alimudin, calon istrinya yang bernama Syafiyah binti Sahrullah, dan keluarga calon suami yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya karena perijodohan keduanya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.1) bukti tersebut adalah surat penolakan dari surat permohonan Kepala Kantor Urusan Agama Simpang Raya. sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Syafiyah binti Sahrullah, telah ditolak pernikahannya oleh Kepala ... karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah Akta Kelahiran sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah
Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk. Hal.
7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Juli 2003, sehingga sampai sekarang baru berusia ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak, yang salah satunya bernama Syafiyah binti Sahrullah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : Muh.Jahuri bin Abu Bakar dan Sahrudin bin Haerahman, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Pertama, benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Syafiyah binti Sahrullah, Kedua, benar antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, Ketiga, benar antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dipisahkan karena sudah sering jalan berduaan, dan Keempat, benar KUA Simpang Raya menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena kurang umur;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
8 dari 12 hal.

Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun 6 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa, benar KUA Simpang Raya, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun 6 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan, diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, padahal perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, maka Majelis Hakim berpendapat apabila keduanya tidak secepatnya dinikahkan maka membawa madarat. Oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
9 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perjodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
10 dari 12 hal.

Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Alimudin bin Hasanudin Tjapaira untuk menikahkan anaknya yang bernama Reski Wahyudi bin Alimudin, usia 17 tahun 6 bulan, dengan seorang perempuan bernama Syafiyah binti Sahrullah, yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami : H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis;

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti;

Mufidah Sanggo, S.H.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
11 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.350.000,00
4.	PNBP Pgl I P	:	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.45.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
12 dari 12 hal.

Hal.